

## ABSTRAK

Perjanjian adalah hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan diri. Salah satu bentuk dari perjanjian adalah perjanjian kredit yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan penyediaan uang yang disertai dengan jangka waktu dan besaran bunga. Dalam praktiknya, muncul suatu permasalahan yang dapat disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan yang disebut dengan wanprestasi atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami oleh pihak debitur sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Perjanjian Kredit yang dibuat oleh para pihak dan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian perjanjian kredit macet secara non-litigasi akibat bencana alam banjir di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Johar. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan meneliti aturan hukum yang berlaku dan data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 79 Tanggal 23 Mei 2019 adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan penyelesaian kredit macet akibat bencana alam banjir dapat diselesaikan secara non-litigasi melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh PT Bank Jateng selaku kreditur adalah melakukan negosiasi dengan nasabah. Namun, upaya preventif tersebut tidak dapat dilakukan karena debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar cicilan, sehingga dilakukan upaya represif dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada debitur dan somasi untuk menyita jaminan dan melakukan lelang.

**Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Penyelesaian Non-Litigasi**